

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA
CAMAT DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Muhammad Rizki Inabah

NPP. 30.0120

Asal Pendaftaran Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : Inabahrizki@gmail.com

ABSTRACT


Problem Statement/Background (GAP): *The phenomenon of waste in Medan Denai Sub-district continues to increase as the population increases. The emergence of Mayor Regulation Number 18 of 2021 concerning Partial Delegation of Waste Management Authority is a form of effort by the Medan City government in showing its seriousness for waste management. The problem of this research is how the Implementation of Mayor Regulation Number 18 of 2021 concerning the Delegation of Partial Authority for Waste Management to the Sub-District Head and the inhibiting factors in the Implementation of the Regulation. Purpose:* *The purpose of this study was to determine the implementation of government policies in waste management in Medan Denai Sub-district, Medan City and its inhibiting factors. Method:* *This research method is qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation and the results are analyzed with descriptive qualitative. Result :* *The results showed that: (1) Implementation of waste management policies in Medan Denai Sub-district has been implemented. This can be seen in terms of communication, socialization of waste reduction stops that are still running until now. Conclusion :* *Consistency in the implementation of these regulations is also quite good. The resources for implementing this policy are quite qualified in its implementation, both from Human Resources and Budget resources. Facilities and infrastructure are also quite adequate, such as the number of fleet units and TPS available in good condition. In terms of disposition, the attitude of the implementers has shown commitment and honesty. In terms of bureaucratic structure, there are SOPs related to waste management and fragmentation involving DLH, sub-districts to communities in the kelurahan. (2) The inhibiting factor consists of low public awareness of waste disposal. Suggestions from this research need routine socialization so that the community is increasingly sensitive and concerned with environmental cleanliness so that it will create a healthy and waste-free environment. Because everything starts from the community and ends for the community.*

Key Words: *Implementation, Mayor Regulation, Garbage*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Fenomena sampah di Kecamatan Medan Denai terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Munculnya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Medan dalam menunjukkan keseriusannya untuk pengelolaan sampah. Masalah Penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat Serta faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Denai Kota Medan beserta faktor penghambatnya. **Metode:** Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. **Hasil Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Denai Sudah terlaksana. Hal ini terlihat dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti yang masih berjalan hingga saat ini. Konsistensi dalam Implementasi peraturan tersebut juga sudah cukup baik. **Kesimpulan :** Sumber daya pelaksana kebijakan ini sudah cukup mumpuni dalam pelaksanaannya, Baik itu dari Sumber daya Manusia maupun sumber daya Anggaran. Sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai seperti banyaknya unit armada dan TPS yang tersedia dengan kondisinya yang masih baik. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. (2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah. Saran dari penelitian ini perlu adanya sosialisasi yang rutin agar Masyarakat semakin peka dan peduli dengan kebersihan lingkungan sehingga akan menciptakan Lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah. Karena semua berawal dari masyarakat dan berakhir untuk masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Sampah



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia khususnya di daerah perkotaan merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan secara tuntas, terutama Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dengan aktifitas masyarakat yang cukup padat setiap hari. Masalah sampah di kota Medan bukanlah masalah yang baru saja hadir di Kota Medan. Kehadiran sampah di kota Medan merupakan persoalan yang sampai saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat dan pengelola kota Medan. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat hampir mencapai 3 juta jiwa, menyebabkan banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 1.500 ton. Dengan rincian, 48% merupakan sampah organik dan 52% sisanya adalah sampah anorganik. Dari data tersebut, dengan jumlah sampah ini diperkirakan akan terus bertambah, dimana tingkat pertumbuhan setiap tahunnya adalah 4% (Moelong 2012).

Kota Medan sendiri merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan penghasilan volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat sebanyak 1.767 ton/hari. total Jumlah volume sampah yang bisa diangkut oleh Dinas Kebersihan kota Medan hanya sebesar 68%, dan 32% lagi masih tidak dapat diangkut (Dinas Kebersihan, 2020). Menurut data yang dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Medan menghasilkan Timbulan sampah sekitar 645,012 ton/tahunnya. Hal tersebut membuat Kota Medan menjadi Kota terkotor di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tanggal (14/1/2019) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan kota yang paling kotor di Indonesia, saat sedang memberikan kata sambutan pada penyerahan penghargaan Adipura di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pada penilaian tersebut yang telah disampaikan, maka Kota Medan disebut sebagai salah satu kota terkotor se-Indonesia. Sehingga membuat pemerintah kota Medan berupaya secepat mungkin untuk segera memperbaiki permasalahan sampah di Kota Medan. Kota Medan mendapatkan predikat salah satu Kota terkotor dari 10 kota yang ada di Indonesia berdasarkan riset dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada penilaian Adipura tahun 2018 (Riset Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan).

Pada permasalahan tersebut, Wali kota terpilih Bobby nasution langsung turun kelapangan melihat data – data mengenai permasalahan sampah yang ada di Kota Medan. Setelah melihat data – data mengenai permasalahan sampah yang ada di kota Medan, Wali kota Medan memasukkan permasalahan sampah tersebut sebagai salah satu prioritas program kerjanya. Wali kota Medan kemudian menerbitkan Kebijakan tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Kecamatan. Dengan pelimpahan sebagian wewenang tersebut, maka sejak saat itu permasalahan sampah yang dari dulu menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Medan telah berubah menjadi tugas dan tanggung jawab Camat beserta tiap – tiap jajarannya. Hal tersebut bertujuan agar penanganan sampah selanjutnya akan dapat ditangani menjadi lebih efektif.

Melalui Kebijakan Pelimpahan kewenangan tersebut, Wali kota Medan berharap agar dasar Kebijakan tersebut dapat memacu jajaran tiap – tiap kecamatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kebersihan yang ada di wilayah kecamatannya masing – masing. Faktor utama terbentuknya Peraturan wali kota tersebut dikarenakan Camat lebih mengetahui kondisi wilayahnya masing – masing sehingga masalah sampah dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan maksimal. Dengan adanya pelimpahan wewenang yang diberikan tersebut, maka sejak saat Peraturan Wali Kota tersebut terbentuk segala permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sejak dulu sudah menjadi tugas dan

tanggung jawab oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah menjadi tugas dan tanggung jawab camat dengan jajarannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Yayan Maryana, Cecep Cahya Supena & Erlan Suwerlan dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (2022). Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan mengidentifikasi Kebijakan pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Kebersihan yang Optimal. Hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan sudah berjalan tetapi hasilnya kurang baik dilihat dari pelaksanaan program ini yang kurang aktif karena kurangnya pemahaman petugas terhadap Standar atau aturan dalam pengelolaan sampah sehingga tujuan Pemerintah belum tercapai.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada kesamaan objek penelitian dengan menganalisis efektivitas suatu Kebijakan yaitu Kebijakan Pengelolaan Sampah. Namun perbedaannya terdapat pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Persampahan sedangkan peneliti mengkhususkan Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Medan.

Penelitian oleh Himmatul Khoiriyah, (2021) dengan judul Analisis kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Kesadaran Masyarakat akan kesehatan terhadap Upaya pengelolaan sampah di Desa Tegorejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan Upaya Lingkungan yang sehat dibutuhkan tingkat Kesadaran Masyarakat yang tinggi terhadap Kebersihan Lingkungan.

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada persamaan tujuan yaitu Pencapaian hasil dari Implementasi dalam Mengatasi Permasalahan sampah dimana dalam upaya meningkatkan Kesehatan terhadap Lingkungan, Masyarakat harus ikut andil dengan cara memiliki tingkat Kesadaran yang tinggi terhadap Kebersihan Lingkungan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang berbeda dan teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa menggunakan tiga teori yang berbeda-beda. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah perbedaannya Terdapat pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan atau Kebijakan Guna Mengelola sampah dengan baik sedangkan peneliti mengkhususkan dalam Mengatasi Permasalahan sampah yang sedang dihadapi.

1.5 Tujuan

Tujuan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tersebut untuk Mengatasi permasalahan sampah yang sedang di hadapi kota medan yang mengakibatkan kota Medan masuk kedalam Kota Terkotor di Indonesia. Sehingga diharapkan Peraturan Walikota yang dibentuk tersebut dapat mengatasi Permasalahan Sampah dan mewujudkan Kota Medan yang bersih secara Optimal sesuai dengan yang diinginkan.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif untuk meneliti fenomena terjadi di lapangan, sehingga dapat memperoleh data yang dapat mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena kemudian setelah data diperoleh (Sugiyono 2017), penulis melakukan analisis terhadap data yang mendeskripsikan fenomena sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2021 tersebut di kecamatan Medan Denai.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah : data primer yang penulis masukkan berupa data wilayah administrasi Kotan Medan dan kecamatan Medan Denai, data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Medan Denai. data jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin tahun 2020, struktur organisasi kecamatan Medan Denai, struktur SOP kecamatan Medan Denai, data jumlah pegawai, data program kerja dan penggunaan sumber daya keuangan, data jumlah penerbitan dokumen kependudukan kecamatan Medan Denai tahun 2022/2023. Sedangkan sumber data lainnya diperoleh dari dokumen, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan yaitu : Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi. Teknik Analisis Data penulis menggunakan teknik analisa dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:338-345) yang memiliki 3 (tiga) aktivitas dalam menganalisis data teknik : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi dalam perencanaan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian dalam mengkaji penelitian yang telah diolah peneliti dari data yang didapatkan dilapangan. Peneliti selanjutnya menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang diolah kemudian dijadikan satu kesatuan data dan fakta secara utuh. Data yang telah didapatkan kemudian dijadikan hasil penelitian secara langsung oleh peneliti yang terjadi dilapangan dengan berpedoman pada teori yang digunakan peneliti. Hasil dari penelitian kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan narasumber.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2021 dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Kecamatan Medan Denai. Keberhasilan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2021 dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan dalam upaya Mengatasi Permasalahan sampah.

3.2 Partisipasi dalam pelaksanaan

Data – data sampah yang diakumulasikan dari Harian hingga bulanan dapat menjadi Pencapaian tolak ukur Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Denai terhadap hasil yang diharapkan, sudah sejauh mana Implementasi terhadap Peraturan Walikota tersebut di Kecamatan Medan Denai sebagai Implementor Peraturan Walikota untuk Mengatasi Permasalahan Sampah secara Optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Teratasinya Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

3.3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Ketepatan sasaran Peraturan Walikota merupakan target yang telah ditetapkan pemerintah terhadap Pembentukan Peraturan Walikota tersebut. Sasaran program adalah pelaksanaan Peraturan Walikota Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah yang sampai saat ini sulit untuk diatasi Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kecamatan Medan Denai melakukan pendekatan kependudukan. Dengan cara mensosialisasikan Peraturan Walikota tersebut agar Masyarakat lebih peka dan lebih memperhatikan Kebersihan Lingkungan.

3.4 Diskusi temuan utama penelitian

Sosialisasi Peraturan Walikota yaitu kemampuan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai Implementasi Kebijakan dapat tersampaikan kepada masyarakat umum dan sasaran program khususnya. Sosialisasi merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan suatu Kebijakan.

3.5 Diskusi temuan menarik lainnya

Masyarakat di Kecamatan Medan Denai di nilai masih kurang Peduli terhadap Peraturan Walikota tersebut. Dilihat dari Kepedulian Masyarakat yang sangat kurang terhadap kepedulian lingkungan padahal Pemerintah sudah Berupaya Menjalankan Peraturan Walikota tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja masih ada yang kurang peduli akan hal tersebut. Sehingga menyebabkan Implementasi tersebut berjalan kurang Optimal.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan sudah terlaksana cukup baik. Hal ini terlihat dari segi komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi sudah cukup baik. Dari 4 Dimensi tersebut, Kecamatan Medan Denai sudah menjalankan 4 dimensinya dengan mumpuni hanya saja tinggal penyelesaian dengan kesadaran masyarakat agar Implementasi peraturan Walikota tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota No.18 tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan Pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Denai Kota Medan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah. Hal tersebut terlihat pada saat jadwal pembuangan sampah yang sudah ditetapkan tetapi masyarakat tetap saja tidak mengikut jadwal tersebut, mungkin sebagian ada yang mengikuti tapi sebagian besar masyarakat kurang mengikuti jadwal penjemputan dan pembuangan sampah yang telah diberikan oleh Pihak Kecamatan Medan Denai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada orang tua dan keluarga dari penulis yang telah mendoakan dan menjadi semangat serta ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Camat Kecamatan Medan Denai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta dosen pembimbing dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moleong, L. J. (2012) 'Metodologi penelitian kualitatif (Cet. Ke-30.)', *Bandung: Remaja Rosdakarya*, pp. 93–106.
- Sugiyono, S. (2017) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV'.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

C. Jurnal

- Khoiriyah, H. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.
- Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran).

